



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penunjukan Wali yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Pangkalpinang, 10 November 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam register perkara permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan almarhum Mantan Suami Pemohon sebelumnya adalah Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 179/14/IX/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Mantan Suami Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 2.1. Anak Kandung I, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada 20 Maret 2007, umur 15 tahun ;

Halaman 1 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Anak Kandung II, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 16 Juli 2008, umur 14 tahun ;
3. Bahwa, kemudian almarhum Mantan Suami Pemohon telah mengajukan perceraian antara dirinya dan Pemohon, di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Perkara Nomor 0351/Pdt.G/2010/PA.Pkp dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang diucapkan pada sidang terbuka pada tanggal 04 Januari 2011 ;
4. Bahwa setelah perceraian tersebut kedua anak hasil pernikahan Pemohon dengan Mantan Suami Pemohon yakni Anak Kandung I dan Anak Kandung II berada dalam pengasuhan Pemohon ;
5. Bahwa, setelah perceraian tersebut, almarhum Mantan Suami Pemohon, telah menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama Kim Novak Binti Malian, pada tanggal 03 Desember 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0477/08/XII/2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 04 Desember 2017 ;
6. Bahwa dari pernikahan antara almarhum Mantan Suami Pemohon dengan Kim Novak Binti Malian, tidak dikaruniai anak ;
7. Bahwa, kemudian almarhum Mantan Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1971-KM-01082022-0002 yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 01 Agustus 2022;
8. Bahwa, almarhum Mantan Suami Pemohon telah meninggalkan seorang Istri dan 2 (dua) orang anak, sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gabek Dua dengan Nomor : 4515/159/KGB.DUA/XII/2022, tertanggal 06 Desember 2022, yaitu Kim Novak (Istri), M. Farrel Khairu Naya (anak kandung), dan Anak Kandung II (anak kandung) ;

Halaman 2 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Mantan Suami Pemohon yakni almarhum Mantan Suami Pemohon, memiliki harta peninggalan/warisan yakni sebuah Badan Usaha yang berbentuk CV (Persekutuan Komanditer) yakni “CV. Citra Bangka Advertising” dengan Akta Notaris Nomor 01 tertanggal 03 Desember 2020, yang Diterbitkan oleh Notaris Kota Pangkalpinang atas nama Muhammad Ukasyah, S.H., M.kn;
10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi Pengurusan “CV. Citra Bangka Advertising” dengan Akta Notaris Nomor 01, dengan maksud untuk mengurus perubahan Akta Notaris “CV. Citra Bangka Advertising” yang sebelumnya salah satu Pengurusnya adalah almarhum Mantan Suami Pemohon untuk kemudian dapat mencantumkan Nama Para Ahli Waris Mantan Suami Pemohon di dalam Akta Notaris “CV. Citra Bangka Advertising” yang baru;
11. Bahwa, mengingat kedua anak Pemohon yang bernama Anak Kandung I dan Anak Kandung II, selaku ahli waris dari almarhum Mantan Suami Pemohon saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menetapkan bahwa Pemohon adalah Kuasa/Wali dari kedua anak Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus perubahan Akta Notaris “CV. Citra Bangka Advertising” dengan Nomor Akta Notaris 01 tersebut di atas sesuai dengan hukum yang berlaku ;
12. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yakni Anak Kandung I dan Anak Kandung II;

Halaman 3 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di depan sidang, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah:

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat-alat bukti berupa surat-surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, orang lain yang berhak atau oleh yang bersangkutan sendiri, jelas waktu pembuatannya, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum berupa :

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1971035011770002 nomor tanggal (P.1) *telah* dicocokkan dengan aslinya *dan telah di-nazegelen* dimana surat tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti antara lain bahwa Sri Suhartini (Pemohon) adalah penduduk kota Pangkalpinang;

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1971050807140004 (P.2) *telah* dicocokkan dengan aslinya *dan telah di-nazegelen* dimana surat tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti antara lain bahwa Anak Kandung I dan Anak Kandung II tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1971-KM-01082022-0002 tanggal 01-08-2022 (P.3) *telah* dicocokkan dengan aslinya *dan telah di-nazegelen* dimana surat tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti antara lain bahwa laki-laki nama Mantan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022;

1.4. Fotokopi surat Keluar Masuk dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Citra Bangka Advertising Nomor 01

Halaman 4 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-12-2020 (P.4) *telah* dicocokkan dengan aslinya *dan telah di-nazegelen* dimana surat tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti antara lain bahwa almarhum Mantan Suami Pemohon memiliki keterkaitan dengan CV. Citra Bangka Advertising;

- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5357/DIP-785/PKP/2007 tanggal 01-09-2007 (P.5) *telah* dicocokkan dengan aslinya *dan telah di-nazegelen* dimana surat tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti antara lain bahwa anak nama Anak Kandung I, lahir di Pangkalpinang pada 20 Maret 2007 merupakan anak dari suami almarhum Mantan Suami Pemohon dan istri Sri Suhartini (Pemohon) yang membuktikan anak tersebut saat perkara ini diajukan berumur 15 tahun;
- 1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 10126/DISP/PKP/2008 tanggal 06-10-2008 (P.6) *telah* dicocokkan dengan aslinya *dan telah di-nazegelen* dimana surat tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti antara lain bahwa anak nama Anak Kandung II, lahir di Pangkalpinang pada 16 Juli 2008, merupakan anak dari suami almarhum Mantan Suami Pemohon dan istri Sri Suhartini (Pemohon) yang membuktikan anak tersebut saat perkara ini diajukan berumur 14 tahun;
- 1.7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2010 tanggal 04-01-2011 (P.7) *telah* dicocokkan dengan aslinya *dan telah di-nazegelen* dimana surat tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti antara lain bahwa Pemohon dan almarhum Mantan Suami Pemohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 1.8. Fotokopi Surat Keterangan nomor 4515/159/KGB.DUA/XII/2022 tanggal 06-12-2022 (P.8) *telah* dicocokkan dengan aslinya *dan telah di-nazegelen* dimana surat tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti antara lain bahwa anak nama Anak Kandung I dan Anak Kandung II tercatat sebagai ahli waris Mantan Suami Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9. Fotokopi Surat izin persetujuan suami Pemohon an. Hendri Antoni tanggal 14 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - 2.1. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
 - bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon namanya Mantan Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022;
 - bahwa Pemohon dan almarhum Mantan Suami Pemohon, lahirlah 2 (dua) orang anak yaitu, Anak Kandung I, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada 20 Maret 2007, umur 15 tahun dan Anak Kandung II, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 16 Juli 2008, umur 14 tahun
 - bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
 - bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar baik-baik saja;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
 - bahwa setahu saksi selama di rumah Pemohon anak tersebut selalu diurus dengan baik;
 - 2.2. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
 - bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon namanya Mantan Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022;
 - bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon namanya Mantan Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022;
 - bahwa Pemohon dan almarhum Mantan Suami Pemohon,

Halaman 6 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahirlah 2 (dua) orang anak yaitu, Anak Kandung I, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada 20 Maret 2007, umur 15 tahun dan Anak Kandung II, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 16 Juli 2008, umur 14 tahun;

- bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar baik-baik saja;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- bahwa setahu saksi selama di rumah Pemohon anak tersebut selalu diurus dengan baik;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam penetapan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yakni Anak Kandung I dan Anak Kandung II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, di depan sidang telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari (P.1) sampai

Halaman 7 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (P.8) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis KHakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon yang berdomisili di kota Pangkalpinang adalah ibu kandung dari anak nama Anak Kandung I dan Anak Kandung II;
- bahwa anak nama Anak Kandung I saat ini berumur 15 tahun dan Anak Kandung II saat ini baru berumur 14 tahun;
- bahwa sejak ayah mereka meninggal dunia kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- bahwa selama tinggal bersama dengannya, Pemohon telah merawat anak tersebut dengan baik;
- bahwa Pemohon selaku orang tua belum pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan untuk bertindak mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa terhadap kewenangan mengadili dalam perkara ini perlu dipertimbangkan sebagai berikut :
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Penunjukan Wali bagi yang beragama Islam Halaman 8 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah wewenang Pengadilan Agama;
- bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim berpendapat untuk mengadili perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
2. bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak nama Anak Kandung I dan Anak Kandung II;
 - bahwa sejak ayah kandung mereka meninggal dunia kedua anak tersebut telah ikut dan masuk dalam daftar anggota keluarga Pemohon;
 - bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Penunjukan Wali Keluarga Anak dapat ditunjuk sebagai wali;
Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara ini;
3. bahwa terhadap petitum agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak nama Anak Kandung I dan Anak Kandung II;
- bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1) diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya".
 - bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan orang tua anak nama Pemohon Pemohon) pernah dicabut kekuasaannya sehingga sampai saat ini masih memiliki kuasa untuk mengasuh anak tersebut;
 - bahwa para ulama berpendapat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) KHI dimana Hakim sependapat dengan pendapat tersebut bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

Halaman 9 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selama di rumah Pemohon anak tersebut selalu diurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut khusus dalam perkara ini Hakim berpendapat oleh karena penunjukan wali tersebut sangat dibutuhkan dimana tujuannya adalah semata-mata untuk kepentingan anak tersebut maka meskipun anak tersebut saat ini telah mencapai umur 21 tahun lebih, petitum permohonan Pemohon tersebut harus diputus sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk bidang perkawinan juga tidak ada pihak (*Volunter*) sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Pemohon** sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yakni **Anak Kandung I** bin Mantan Suami Pemohon dan **Anak Kandung II** binti Mantan Suami Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1444 H. oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi serta Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hal.Pen.No. 104/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Husniadi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);